



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1029/UN1.P/KPT/HUKOR/2021

TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN STUDI MELALUI
SIMASTER BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan proses perpanjangan studi mahasiswa Universitas Gadjah Mada dipandang perlu memberikan pedoman pengajuan permohonan perpanjangan studi secara daring bagi mahasiswa semua program di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Perpanjangan Studi Melalui Simaster Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Dikti;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN STUDI MELALUI SIMASTER BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU : Mahasiswa yang akan habis masa studinya dan berencana melanjutkan studi pada semester berikutnya wajib mengajukan permohonan perpanjangan studi dengan ketentuan:

a. Mahasiswa Program Diploma Tiga yang akan aktif pada semester 9 (sembilan) sampai dengan semester 10 (sepuluh);

- b. Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma Empat yang akan aktif pada semester 11 (sebelas) sampai dengan semester 14 (empat belas);
- c. Mahasiswa Program Magister yang akan aktif pada semester 6 (enam) sampai dengan semester 8 (delapan);
- d. Mahasiswa Program Doktor yang akan aktif pada semester 9 (sembilan) sampai dengan semester 14 (empat belas);
- e. Mahasiswa Program Profesi yang akan aktif pada semester 6 (enam);
- f. Mahasiswa Program Spesialis yang akan aktif pada 8 (delapan); dan
- g. Mahasiswa Program Sub Spesialis yang akan aktif pada semester 14 (empat belas).

- KEDUA : Permohonan Perpanjangan Studi disampaikan oleh mahasiswa ke Fakultas secara daring melalui simaster.
- KEEMPAT : Permohonan Perpanjangan Studi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan antara lain:
- a. surat permohonan perpanjangan studi dari mahasiswa;
 - b. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi; dan
 - c. perkembangan studi mahasiswa.
- KELIMA : Permohonan Perpanjangan Studi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di-review secara berjenjang oleh Program Studi dan Pimpinan Fakultas/Sekolah.
- KEENAM : Mekanisme pengajuan permohonan Perpanjangan Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 2021
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:


1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Rektor
 4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
 5. Direktur Kemahasiswaan
 6. Direktur Keuangan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,


Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR : 1029/UN1.P/KPT/HUKOR/2021
 TANGGAL : 10 MEI 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN STUDI
 MELALUI SIMASTER BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN STUDI MELALUI SIMASTER



Penjelasan Bagan alur (*flowchart*) Proses Pengajuan Permohonan Perpanjangan Studi Mahasiswa:

- untuk mengajukan permohonan perpanjangan studi, mahasiswa dapat melakukan *login* ke *simaster.ugm.ac.id* menggunakan akun SSO;
- setelah berhasil *login*, mahasiswa dapat memilih menu permohonan dan memilih jenis permohonan perpanjangan studi;
- mahasiswa mengunggah berkas – berkas pendukung yang relevan sesuai yang dipersyaratkan oleh sistem *simaster*. Apabila mahasiswa akan menambahkan lampiran dokumen pendukung lain di luar persyaratan dapat memilih tombol tambah dokumen pendukung;
- setelah melampirkan dokumen – dokumen pendukung, mahasiswa mengirim permohonan;
- program studi sebagai level *review* pertama melakukan verifikasi permohonan mahasiswa, apabila disetujui maka akan lanjut ke level Fakultas/Sekolah, apabila tidak disetujui akan memberikan notifikasi di *simaster* mahasiswa;
- Fakultas/Sekolah melakukan verifikasi permohonan mahasiswa, jawaban diterima atau tidak diterima akan memberikan notifikasi di akun *simaster* mahasiswa, apabila jawaban disetujui, maka mahasiswa dapat melanjutkan proses pembayaran Uang Kuliah Tunggal di bank mitra UGM;
- Direktorat Keuangan memastikan mahasiswa yang disetujui perpanjangan studinya telah di-*setting* tagihannya dan bisa melakukan pembayaran melalui bank mitra; dan
- mahasiswa membayar biaya pendidikan di bank mitra UGM.

Salinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS GADJAH MADA
 Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panuf Mulyono, M.Eng., D.Eng.